



BUPATI MUSI RAWAS

Muara Beliti, // September 2020

Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kab. Musi Rawas
2. Para Staf Ahli Bupati / Asisten Sekda Kab. Musi Rawas
3. Inspektur Kabupaten Musi Rawas
4. Sekretaris DPRD Kab. Musi Rawas
5. Para Kepala Dinas / Badan Kab. Musi Rawas
6. Kepala Satuan Pol. PP dan Pemadam Kebakaran Kab. Musi Rawas
7. Para Kabag Setda Kab. Musi Rawas
8. Para Camat dan Lurah se Kab. Musi Rawas

di-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 800/ 20 / BKPSDM /2020

TENTANG


**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR : 800/13/BKPSDM/2020
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM KERJA DALAM RANGKA PERSIAPAN
MENGHADAPI TATANAN NORMAL BARU BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN
PEGAWAI NON ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Musi Rawas Nomor : 808/2821/VII/2020 tanggal 11 September 2020 Kabupaten Musi Rawas berada pada zona Orange yaitu daerah dengan resiko sedang penyebaran kasus COVID-19.
2. Sehubungan dengan penjelasan angka 1 di atas, setiap Kepala Perangkat Daerah dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) paling banyak 50% (lima puluh persen) sesuai data zonasi risiko yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19.

3. Selain hal-hal yang disebutkan pada angka 1 dan angka 2, Surat Edaran Bupati Musi Rawas Nomor : 800/13/BKPSDM/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Kerja dalam Rangka Persiapan Menghadapi Tatanan Normal Baru bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.
4. Surat edaran ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2020.

Demikian agar menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Sumatera Selatan;
4. Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas;